

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.1/SPMI/B.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 1 dari 8

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17/6/17

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.1/SPMI/B.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 8

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi: Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. b. Misi: a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. c. Tujuan: a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
----------------------------------	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.1/SPMI/B.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 8

2 . Tujuan dan maksud Manual Penetapan Peneliti	Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan penyelenggaraan pendidikan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Tujuan penyusunan manual penetapan standar Peneliti ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Peneliti agar tercapai mutu penyelenggara/ pelaksana penelitian sesuai SNP.
3. Luas Lingkup manual Penetapan Peneliti	Ruang lingkup manual penetapan Standar Peneliti adalah pedoman bagaimana menetapkan ukuran, acuan dan kriteria minimal seorang peneliti dalam melaksanakan penelitian agar Standar Peneliti yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi.
4. Definisi Istilah	1. Standar adalah kriteria minimal yang dijadikan sebagai acuan 2. Standar peneliti merupakan kriteria minimal tentang seorang peneliti. 3. Peneliti adalah orang atau kelompok yang melaksanakan penelitian 4. Manual adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana suatu kegiatan dilaksanakan



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SAMARINDA**

Kode/No :
UNTAG/MNL.1/SPMI/B.1.01
Revisi : 00
Tanggal : 17/06/17
Halaman 4 dari 8

untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

5. Manual Penetapan adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar Dikti suatu Perguruan Tinggi ditetapkan.
6. Menetapkan standar peneliti adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar peneliti oleh Ketua Umum Yayasan sehingga standar peneliti dinyatakan berlaku.
7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Standar Kompetensi Peneliti kriteria minimal yang harus dimiliki seorang peneliti
9. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.1/SPMI/B.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 8

5. Langkah-langkah Tahapan Manual Penetapan Standar Peneliti	1. Rektor UNTAG 1945 Samarinda membentuk Tim Penyusunan Manual Standar Peneliti. 2. Pelajari peraturan perundangan dan keputusan Universitas yang relevan dengan penetapan standar peneliti. 3. Jadikan Visi dan Misi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari merancang hingga menetapkan Standar Peneliti. 4. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek standar peneliti terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 5. Rumuskan draf awal peneliti terkait dengan isi tahapan kegiatan peneliti meliputi persiapan pelaksanaan dan evaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi. 6. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar peneliti dengan mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, Warek, Dekan, Kaprodi dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 7. Rumuskan kembali pernyataan standar peneliti dengan memperhatikan hasil dari uji publik dan sosialisasi. 8. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan
---	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.1/SPMI/B.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 8

	standar peneliti untuk memastikan tidak ada kesalahan kesalahan penulisan. 9. Sahkan dan berlakukan standar peneliti melalui penetapan dalam bentuk keputusan oleh Ketua Umum Yayasan.
6. Kualifikasi pejabat yang Melaksanakan Standar Peneliti	1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas 3. Ketua LPM 4. Kepala UPM Fakultas
7. Catatan	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Standar lain di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. 2. SOP dan formulir yang terkait
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SAMARINDA**

Kode/No :
UNTAG/MNL.1/SPMI/B.1.01
Revisi : 00
Tanggal : 17/06/17
Halaman 7 dari 8

- 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perguruan Tinggi.
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi..
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/DJ/Kep/1983 Tentang Beban tugas pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
 11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 304/DIKTI/KEP/1998 tentang akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi untuk Program Sarjana.
 12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.1/SPMI/B.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 8 dari 8

	Republik Indonesia Nomor 374/DIKTI/KEP/1998 tentang Petunjuk pelaksanaan dan Pengawasan Program studi yang Terakreditasi untuk program Sarjana di Perguruan tinggi. 13. Surat Keputusan Rektor Untag 1945 Samarinda Nomor : 07 Tahun 2012 tentang Peraturan Akademik. 14. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017 15. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 16. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
--	--



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SAMARINDA**

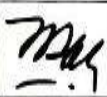
Kode/No :
UNTAG/MNL.2/SPMI/B.1.01

Revisi : 00

Tanggal : 17/06/17

Halaman 1 dari 7

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM		17/6/17

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.2/SPMI/B.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 7

1. Visi, Misi, Tujuan	a. <i>Visi:</i> Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. b. <i>Misi:</i> a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. c. <i>Tujuan:</i> a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
------------------------------	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.2/SPMI/B.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 7

2. Tujuan dan maksud Manual Pelaksanaan Peneliti	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan Standar Peneliti adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan penelitian sesuai/dapat memenuhi Standar Peneliti yang telah ditetapkan atau sesuai SNP.
3. Luas Lingkup manual Pelaksanaan Peneliti	Mencakup proses penentuan kriteria Peneliti pada aspek pelaksanaan Standar Penelitian dilingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
4. Definisi Istilah	1. Standar adalah kriteria minimal yang dijadikan sebagai acuan 2. Standar peneliti merupakan kriteria minimal tentang seorang peneliti. 3. Peneliti adalah orang atau kelompok yang melaksanakan penelitian 4. Manual adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana suatu kegiatan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 5. Standar Kompetensi Peneliti kriteria minimal yang harus dimiliki seorang peneliti 6. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.2/SPMI/B.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 7

	budaya akademik. 7. Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang kesehatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan derajat kesehatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Langkah-langkah Tahapan Manual Pelaksanaan Standar Peneliti	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar peneliti. 2. Sosialisasikan isi Standar Peneliti kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten. 3. Menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar. 4. Laksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Peneliti, standar mutu yang ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.2/SPMI/B.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 7

6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Peneliti	1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas 3. Ketua LPM 4. Kepala UPM Fakultas 5. Dosen/Tenaga Pengajar
7. Catatan	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Standar lain di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. 2. SOP dan formulir yang terkait
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perguruan Tinggi. 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.2/SPMI/B.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 7

	Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/DJ/Kep/1983 Tentang Beban tugas pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. 11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 304/DIKTI/KEP/1998 tentang akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi untuk Program Sarjana. 12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 374/DIKTI/KEP/1998 tentang Petunjuk pelaksanaan dan Pengawasan Program studi yang Terakreditasi untuk program Sarjana di Perguruan tinggi. 13. Surat Keputusan Rektor Untag 1945 Samarinda Nomor : 07 Tahun 2012 tentang Peraturan Akademik. 14. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.2/SPMI/B.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 7 dari 7

	15. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 16. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
--	---



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SAMARINDA**

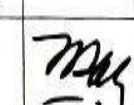
Kode/No :
UNTAG/MNL.3/SPMI/B.1.01

Revisi : 00

Tanggal : 17/06/17

Halaman 1 dari 7

MANUAL EVALUASI (PELAKSANAAN) STANDAR PENELITI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM		17/6/17

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.3/SPMI/B.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 7

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi: Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. b. Misi: 1. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. 2. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. 3. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. c. Tujuan: a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
2 . Tujuan dan maksud Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Peneliti	Memberikan panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar peneliti di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi (Plaksanaan) Standar Peneliti	Mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar peneliti yang dilakukan oleh bagian LPPM.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.3/SPMI/B.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 7

4. Definisi Istilah	1. Standar adalah kriteria minimal yang dijadikan sebagai acuan 2. Standar peneliti merupakan kriteria minimal tentang seorang peneliti. 3. Peneliti adalah orang atau kelompok yang melaksanakan penelitian 4. Standar Kompetensi Peneliti kriteria minimal yang harus dimiliki seorang peneliti 5. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 6. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan Standar Peneliti memenuhi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek sesuai dengan isi Standar Peneliti. 7. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan
5. Langkah-langkah Tahapan Manual Evaluasi Standar Peneliti	1. Melakukan pemantauan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan 2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.3/SPMI/B.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 7

	dari penyelenggaraan Standar Peneliti yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Peneliti yang telah ditetapkan. 3. Mencatat adanya ditemukan ketidaklengkapan dan kesesuaian dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Peneliti yang telah dilaksanakan 4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Peneliti memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Peneliti 5. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil. 6. Memantau secara berkala efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Peneliti kembali berjalan sesuai dengan isi standar. 7. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar	1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas 3. Ketua LPPM 4. Ketua LPM 5. Kepala UPM Fakultas

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.3/SPMI/B.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 7

7. Catatan	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Standar lain di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. 2. SOP yang terkait
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perguruan Tinggi. 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi..

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.3/SPMI/B.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 7

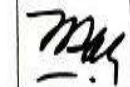
	10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/DJ/Kep/1983 Tentang Beban tugas pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. 11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 304/DIKTI/KEP/1998 tentang akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi untuk Program Sarjana. 12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 374/DIKTI/KEP/1998 tentang Petunjuk pelaksanaan dan Pengawasan Program studi yang Terakreditasi untuk program Sarjana di Perguruan tinggi. 13. Surat Keputusan Rektor Untag 1945 Samarinda Nomor : 07 Tahun 2012 tentang Peraturan Akademik. 14. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017 15. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 16. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 17. Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.3/SPMI/B.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 7 dari 7

	Samarinda Nomor 08b/SK/2014 tentang Penetapan Rincian Tugas Unit-Unit Kerja Di Lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
--	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.4/SPMI/B.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 1 dari 6

MANUAL PENGENDALIAN (PELAKSANAAN) STANDAR PENELITI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17/6/17

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.4/SPMI/B.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 6

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi: Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. b. Misi: a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. c. Tujuan: a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
2 Tujuan dan maksud Manual Pengendalian Standar	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar peneliti adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar peneliti sehingga standar peneliti yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.4/SPMI/B.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 6

Peneliti	
3. Luas Lingkup manual Pengendalian Standar Peneliti	Ruang lingkup manual pengendalian Standar Peneliti ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Peneliti yang telah ditetapkan tetapi belum tercapai.
4. Definisi Istilah	1. Standar adalah kriteria minimal yang dijadikan sebagai acuan 2. Standar peneliti merupakan kriteria minimal tentang seorang peneliti. 3. Peneliti adalah orang atau kelompok yang melaksanakan penelitian 4. Standar Kompetensi Peneliti kriteria minimal yang harus dimiliki seorang peneliti 5. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 6. Pengendalian Standar Peneliti adalah Proses yang dirancang untuk menjamin pelaksanaan standar peneliti sesuai yang diharapkan
5. Langkah-langkah Tahapan Manual Pengendalian	1. Melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.4/SPMI/B.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 6

Standar Peneliti	2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Peneliti 3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Peneliti kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Peneliti 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar	1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas 3. Ketua LPPM 4. Kepala LPM 5. Kepala UPM Fakultas
7. Catatan	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Standar lain di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. 2. SOP yang terkait 3. Formulir yang terkait
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.4/SPMI/B.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 6

	2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perguruan Tinggi. 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.. 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/DJ/Kep/1983 Tentang Beban tugas pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. 11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.4/SPMI/B.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 6

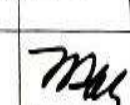
	Indonesia Nomor 304/DIKTI/KEP/1998 tentang akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi untuk Program Sarjana. 12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 374/DIKTI/KEP/1998 tentang Petunjuk pelaksanaan dan Pengawasan Program studi yang Terakreditasi untuk program Sarjana di Perguruan tinggi. 13. Surat Keputusan Rektor Untag 1945 Samarinda Nomor : 07 Tahun 2012 tentang Peraturan Akademik. 14. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Tahun 2013 15. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 16. Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Nomor 08b/SK/2014 tentang Penetapan Rincian Tugas Unit-Unit Kerja Di Lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. 17. Renstra Universitas 17 agustus 1945 Samarinda 2017 18. Statuta Universitas 17 agustus 1945 Samarinda 2017
--	---



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SAMARINDA**

Kode/No :
UNTAG/MNL.5/SPMI/B.1.01
Revisi : 00
Tanggal : 17/06/17
Halaman 1 dari 6

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17/6/17

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.5/SPMI/B.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 6

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi: Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. b. Misi: a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. c. Tujuan: a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
2. Tujuan dan maksud Manual Peningkatan Standar Peneliti	Tujuan manual peningkatan standar peneliti ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar peneliti pada saat setiap berakhirnya siklus.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.5/SPMI/B.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 6

3. Luas Lingkup manual Peningkatan Standar Peneliti	Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini. 1. Manual peningkatan Standar Peneliti dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Peneliti dalam satu siklus telah berakhir 2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Peneliti pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya. 3. Penetapan siklus Standar Peneliti ditentukan tiap tahun akademik. 4. Manual ini berlaku untuk Standar Peneliti
4. Definisi Istilah	1. Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari kegiatan. 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. 4. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. 5. Standar Peneliti adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.5/SPMI/B.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 6

	operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 6. Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki isi standar pengelolaan penelitian secara periodik dan dan berkelanjutan 7. Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasarkan pengelolaan penelitian, perkembangan bidang ilmu dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dan kebutuhan pemangku kepentingan 8. Siklus standar adalah masa berlakunya standar pengelolaan penelitian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
--	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.5/SPMI/B.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 6

5. Langkah-langkah Tahapan Manual Peningkatan Standar Peneliti	1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar peneliti 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Mengevaluasi isi standar peneliti. 4. Melakukan revisi standar peneliti sehingga menjadi standar SPMI yang baru dan lebih baik daripada standar peneliti sebelumnya. 5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar peneliti yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI yang baru. 6. Sosialisasikan standar peneliti yang baru setelah ditetapkan oleh Ketua Umum Yayasan melalui penerbitan surat keputusan.
6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar	1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas 3. Ketua LPPM 4. Ketua LPM 5. Kepala UPM Fakultas
7. Catatan	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Standar lain di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. 2. SOP yang terkait 3. Formulir yang terkait
8. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.5/SPMI/B.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 6

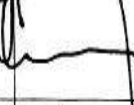
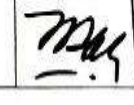
	Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 8. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 9. Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Nomor 08b/SK/2014 tentang Penetapan Rincian Tugas Unit-Unit Kerja Di Lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. 10. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 2017
--	--



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SAMARINDA**

No. Dok
UNTAG/MNL.1/SPMI/B.2.01
Revisi : 00
Tanggal : 17/06/17
Halaman 1 dari 6

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor I		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM		17/6/17

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.1/SPMI/B.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 6

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi: Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. b. Misi: - Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. - Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. - Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. c. Tujuan: - Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; - Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. - Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
2. Tujuan dan Maksud Manual Penetapan Proses Penelitian	Tujuan penyusunan manual penetapan Standar Proses Penelitian ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Penelitian.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.1/SPMI/B.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 6

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Penelitian	Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan Standar Proses penelitian adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar proses penelitian yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi.
4. Definisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Standar Proses Penelitian adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang penelitian. 3. Merancang Standar Proses Penelitian adalah bagaimana menyiapkan draft/rancangan standar sarana dan prasarana penelitian yang harus dibahas dan dirumuskan penetapannya. 4. Merumuskan Standar Proses Penelitian adalah bagaimana membuat pernyataan standar sarana dan prasarana penelitian yang harus dibahas dan dirumuskan penetapannya. 5. Menetapkan Standar Proses Penelitian adalah bagaimana menetapkan pernyataan standar sarana dan prasarana penelitian yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.1/SPMI/B.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 6

5. Langkah-langkah Tahapan Manual Penetapan Standar Proses Penelitian	1. Rektor UNTAG 1945 Samarinda membentuk Tim Penyusunan Standar dan Manual Proses Penelitian 2. Tim menjadikan visi dan Misi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari merancang hingga menetapkan Standar SPMI 3. Tim mempelajari peraturan dan keputusan Universitas yang relevan dengan penetapan standar isi penelitian 4. Tim menyusun standar Proses penelitian 5. Wakil Rektor I memeriksa draf isi standar Proses penelitian, kemudian disetujui oleh Ketua Senat 6. Ketua Umum Yayasan menetapkan standar Proses penelitian
6. Kualifikasi pejabat/ Petugas yang Melaksanakan Standar	1. Pimpinan Universitas 2. Ketua LPPM 3. Ketua LPM 4. Pimpinan Fakultas 5. Ketua Jurusan dan Prodi 6. Kepala UPMF
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan dokumen tertulis lainnya seperti: a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian atau berkaitan dengan penelitian. b. SOP dan formulir terkait standar dan manual standar Proses penelitian

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.1/SPMI/B.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 6

8. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Proses Perguruan Tinggi; 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 8. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945
---------------------	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.1/SPMI/B.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 6

	Samarinda Tahun 2013.
--	-----------------------



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SAMARINDA**

No. Dok
UNTAG/MNL.2/SPMI/B.2.01
Revisi : 00
Tanggal : 17/06/17
Halaman 1 dari 5

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM		17/6/17

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.2/SPMI/B.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 5

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi: Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. b. Misi: a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. c. Tujuan: a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
2. Tujuan dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan Standar Proses Penelitian adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Proses Penelitian yang telah ditetapkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.2/SPMI/B.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 5

3. Luas Lingkup manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	Mencakup proses penentuan kriteria dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa pada aspek Proses Penelitian dan pelaksanaan standar Proses Penelitian yang dilakukan oleh dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa.
4. Definisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Standar Proses Penelitian adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang penelitian. 3. Melaksanakan Standar Proses Penelitian adalah bagaimana pernyataan standar kemahasiswaan dan alumni yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 4. Prosedur/SOP Standar Proses Penelitian adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah Tahapan Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar. 2. Tim mensosialisasikan isi Standar Proses Penelitian kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten. 3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.2/SPMI/B.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 5

	sejenisnya sesuai dengan isi standar. 4. Tim melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Proses Penelitian, standar mutu yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian
6. Kualifikasi pejabat/ Petugas yang Melaksanakan Standar	1. Pimpinan Universitas 2. Ketua LPPM 3. Ketua LPM 4. Pimpinan Fakultas 5. Ketua Jurusan dan Prodi 6. Kepala UPMF
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan dokumen tertulis lainnya seperti: a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian atau berkaitan dengan penelitian. b. SOP dan formulir terkait standar dan manual standar Proses penelitian
8. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.2/SPMI/B.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 5

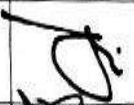
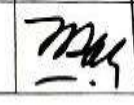
	3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Proses Perguruan Tinggi; 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 8. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 9. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
--	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.3/SPMI/B.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 1 dari 6

MANUAL EVALUASI (PELAKSANAAN)

STANDAR

PROSES PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM		17/6/17

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.3/SPMI/B.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 6

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi: Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. b. Misi: a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. c. Tujuan: a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
2. Tujuan dan maksud Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Proses Penelitian	Tujuan penyusunan manual evaluasi Standar Proses Penelitian adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Proses Penelitian yang telah dilaksanakan sehingga Standar Proses Penelitian yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.3/SPMI/B.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 6

3. Luas Lingkup manual Evaluasi Standar Proses Penelitian	Luas lingkup manual evaluasi Standar Proses Penelitian ini mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan standar Proses Penelitian dalam memenuhi Standar Proses Penelitian yang telah ditetapkan
--	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.3/SPMI/B.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 6

4. Definisi Istilah	1. Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu periode tertentu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar proses penelitian. 2. Evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian adalah kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar proses penelitian dengan isi standar penelitian yang telah ditetapkan 3. Formulir evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan proses penelitian 4. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Proses Penelitian. 5. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk peningkatan pelaksanaan standar proses penelitian
5. Langkah-langkah Tahapan Manual Evaluasi Standar Proses Penelitian	1. Melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atautahunan 2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Proses Penelitian yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Proses Penelitian yang telah ditetapkan. 3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.3/SPMI/B.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 6

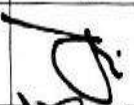
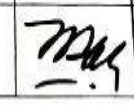
	sebagainya dari Standar Proses Penelitian yang telah dilaksanakan - Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Proses Penelitian memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Proses Penelitian - Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil. - Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. - Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar	- Ketua LPPM - Ketua LPM - Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi. - Ketua UPMF
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan dokumen tertulis lainnya seperti: - Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian atau berkaitan dengan penelitian. - SOP terkait standar dan manual proses penelitian
8. Referensi	Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.3/SPMI/B.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 6

	Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Proses Perguruan Tinggi; 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017 8. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 9. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.4/SPMI/B.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 1 dari 6

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17/6/17

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.4/SPMI/B.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 6

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi: Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. b. Misi: a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. c. Tujuan: a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
2 Tujuan dan maksud Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Proses Penelitian	Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Proses Penelitian adalah untuk memberikan panduan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.4/SPMI/B.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 6

3. Luas Lingkup manual Pengendalian Standar Proses Penelitian	Luas lingkup manual pengendalian Standar Proses Penelitian ini mencakup menganalisis penyebab tidak tercapainya standar proses penelitian dan pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi standar.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian adalah kegiatan analisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi. 2. Analisis penyebab tidak tercapainya standar proses penelitian adalah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber daya seperti dari sarana prasarana, manusia dan manajemen dan atau juga menemukan peluang-peluang untuk peningkatan standar proses penelitian. 3. Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan kegiatan penyelenggaraan proses penelitian.
5. Langkah-langkah Tahapan Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian	1. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses penelitian atau apabila isi standar proses gagal dicapai. 2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Proses

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.4/SPMI/B.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 6

	Penelitian 3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Proses Penelitian kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Penelitian. 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas. 6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar	1. Ketua LPPM 2. Ketua LPM 3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi. 4. Ketua UPMF
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan dokumen tertulis lainnya seperti: a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian atau berkaitan dengan penelitian b. SOP terkait standar dan manual proses penelitian
8. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

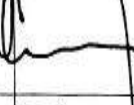
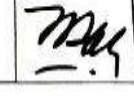
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.4/SPMI/B.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 6

	2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Proses Perguruan Tinggi; 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017 8. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 9. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 10. Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Nomor 08b/SK/2014 tentang Penetapan Rincian Tugas Unit-Unit Kerja Di Lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. 11. Rensa Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017
--	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.4/SPMI/B.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 6
	12. Prosedur /SOP audit. 13. Formulir Evaluasi diri. 14. Formulir temuan hasil pemeriksaan.	

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.5/SPMI/B.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 1 dari 6

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17/6/17

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.5/SPMI/B.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 6

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi: Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. b. Misi: - Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. - Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. - Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. c. Tujuan: - Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; - Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. - Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
2. Tujuan dan maksud manual peningkatan Standar Proses Penelitian	Tujuan penyusunan manual peningkatan Standar Proses Penelitian adalah memberikan panduan dalam melakukan peningkatan standar proses penelitian yang telah direncanakan, dirumuskan dan ditetapkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.5/SPMI/B.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 6

3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian	Luas lingkup manual peningkatan Standar Proses Penelitian mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan menjadi standar proses penelitian yang lebih tinggi daripada sebelumnya.
4. Definisi Istilah	1. Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki isi standar proses penelitian secara periodik dan dan berkelanjutan 2. Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasarkan pengelolaan penelitian, perkembangan bidang ilmu dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dan kebutuhan pemangku kepentingan 3. Siklus standar adalah masa berlakunya standar proses penelitian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.5/SPMI/B.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 6

5. Langkah-langkah Tahapan Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian	1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar proses penelitian 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen 3. Mengevaluasi isi standar proses penelitian 4. Melakukan revisi standar proses penelitian sehingga menjadi standar SPMI yang baru dan lebih tinggi daripada standar proses penelitian sebelumnya. 5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar proses penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI yang baru
6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar	1. Ketua LPPM 2. Ketua LPM 3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi. 4. Ketua UPMF

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.5/SPMI/B.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 6

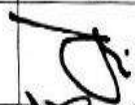
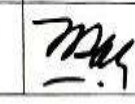
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan dokumen tertulis lainnya seperti: - Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian atau berkaitan dengan penelitian. - SOP terkait standar dan manual proses penelitian
8. Referensi	- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007); - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Proses Perguruan Tinggi;

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.5/SPMI/B.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 6

	6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017 8. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 9. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG- MNL.1/SPMI/B.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 1 dari 7

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17/6/17

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG- MNL.1/SPMI/B.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 7

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi: Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. b. Misi: a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. c. Tujuan: a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
2. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian	Tujuan dan maksud penyusunan manual penetapan standar penilaian penelitian ini adalah memberikan panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian penelitian.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual ini mencakup penilaian dan penelaahan peraturan, penyusunan draf, dan penetapan standar penilaian penelitian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang tertuang pada Permenristek dikti Nomor



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SAMARINDA**

No. Dok UNTAG-
MNL.1/SPMI/B.3.01

Revisi : 00

Tanggal : 17/06/17

Halaman 3 dari 7

Penilaian Penelitian	44 Tahun 2015.
4. Definisi Istilah	1. Standar adalah kriteria minimal yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan. 2. Penelitian adalah suatu proses yang dilakukan dalam rangka penerapan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat. 3. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses penelitian dosen dalam rangka pemenuhan kewajiban salah satu tridharma perguruan tinggi. 4. Merancang standar penilaian penelitian adalah olah pikir untuk menyusun standar penilaian penelitian yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. 5. Merumuskan standar penilaian penelitian adalah menuliskan standar penilaian penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 6. Menetapkan standar penilaian penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar penilaian penelitian oleh Rektor sehingga standar

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG- MNL.1/SPMI/B.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 7

	penilaian penelitian dinyatakan berlaku. 7. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan 8. Manual Penetapan Standar adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar SPMI di tetapkan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab mengimplemetasikan SPMI dalam Perguran Tinggi. 9. Langkah-langkah penetapan manual Standar Penilaian Penelitian adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian penelitian.
5. Langkah-langkah Tahapan Manual Penetapan Penilaian	1. Rektor UNTAG 1945 Samarinda membentuk Tim Penyusunan Standar dan Manual penilaian penelitian. 2. Tim menjadikan visi dan Misi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda sebagai titik tolak dan tujuan akhir



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SAMARINDA**

No. Dok UNTAG-
MNL.1/SPMI/B.3.01

Revisi : 00

Tanggal : 17/06/17

Halaman 5 dari 7

Penelitian

dari merancang hingga menetapkan Standar SPMI

3. Tim mempelajari peraturan dan keputusan Universitas yang relevan dengan penetapan standar penilaian penelitian
4. Tim melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek standar penilaian penelitian terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
5. Tim merumuskan draf awal penilaian penelitian terkait dengan isi tahapan kegiatan penilaian penelitian meliputi persiapan, penilaian, dan evaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi
6. Tim melakukan sosialisasi draf standar penilaian penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, Warek, Dekan, Kaprodi/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
7. Tim merumuskan kembali pernyataan standar penilaian penelitian dengan memperhatikan hasil dari sosialisasi.
8. Tim melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar penilaian penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan kesalahan penulisan.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG- MNL.1/SPMI/B.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 7

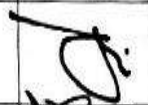
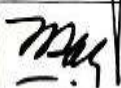
	9. Wakil Rektor I memeriksa draf isi standar Penilaian Penelitian, kemudian disetujui oleh Ketua Senat 10. Ketua Umum Yayasan menetapkan standar Penilaian Penelitian
6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar	1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas dan Prodi 3. Ketua LPPM 4. Ketua LPM 5. Kepala UPM Fakultas
7. Catatan	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 2. Standar lain di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. 3. SOP yang terkait 4. Formulir yang terkait
8. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG- MNL.1/SPMI/B.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 7 dari 7

	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017 8. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.2/SPMI/B.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 1 dari 7

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM		17/6/17

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.2/SPMI/B.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 7

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi: Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. b. Misi: - Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. - Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. - Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. c. Tujuan: - Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; - Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. - Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
2. Tujuan dan maksud Manual Penilaian Standar Penilaian Penelitian	Memberikan panduan dalam melaksanakan standar Penilaian penelitian yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
3. Luas Lingkup	Mencakup penilaian penentuan kriteria dosen

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.2/SPMI/B.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 7

Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	penilaian yang digunakan dalam standar penilaian penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.
4. Definisi Istilah	1. Standar adalah kriteria minimal yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan. 2. Penelitian adalah suatu proses yang dilakukan dalam rangka penerapan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat. 3. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses penelitian dosen dalam rangka pemenuhan kewajiban salah satu tridharma perguruan tinggi. 4. Merancang standar penilaian penelitian adalah olah pikir untuk menyusun standar penilaian penelitian yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. 5. Merumuskan standar penilaian penelitian adalah menuliskan standar penilaian penelitian

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.2/SPMI/B.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 7

	ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 6. Menetapkan standar penilaian penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar penilaian penelitian oleh Ketua Yayasan sehingga standar penilaian penelitian dinyatakan berlaku. 7. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan 8. Manual Penetapan Standar adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar SPMI ditetapkan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab mengimplemetasikan SPMI dalam Perguruan Tinggi. 9. Langkah-langkah pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.2/SPMI/B.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 7

	mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian pene
5. Langkah-Langkah Tahapan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	1. LPPM menyusun kebijakan yang terstruktur tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan, agar pihak-pihak terkait mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. 2. Lakukan penyesuaian-penyesuaian dengan kebijakan universitas tentang kedalaman, keluasan dan arah penelitian yang harus dilaksanakan oleh unsur-unsur peneliti dilingkungan Univeritas 17 Agustus yang sudah ada sebelumnya dan tidak bertentangan dengan standar yang telah ditetapkan. 3. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program penelitian di unit kerjanya. 4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan standar untuk menjamin pencapaian standar isi penelitian yang ditetapkan.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.2/SPMI/B.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 7

	- Sosialisasikan dokumen standar penilaian penelitian kepada seluruh dosen secara periodik secara online melalui fakultas, atau LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. - Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.
6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Penilaian Penelitian	- Pimpinan Universitas - Pimpinan Fakultas - Ketua LPPM - Ketua LPM - Kepala UPM Fakultas
7. Catatan	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: - Standar lain di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. - SOP dan formulir yang terkait
8. Referensi	- UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi - Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.2/SPMI/B.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 7 dari 7

	3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 4. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang pendidikan Tinggi 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem penjaminan Mutu pendidikan Tinggi 8. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 9. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017 10. Kebijakan SPMI Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 11. Kebijakan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 12. Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
--	--



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SAMARINDA**

Kode/No :
UNTAG/MNL.3/SPMI/B.3.01
Revisi : 00
Tanggal : 17/06/17
Halaman 1 dari 6

MANUAL EVALUASI (PELAKSANAAN) STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17/6/17

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.3/SPMI/B.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 6

1. Visi, Misi dan Tujuan	a. <i>Visi:</i> Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. b. <i>Misi:</i> - Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. - Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. - Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. c. <i>Tujuan:</i> - Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; - Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. - Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
2. Tujuan dan maksud Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian	Tujuan dan maksud manual evaluasi standar Penilaian penelitian adalah untuk memberikan panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
3. Luas Lingkup Manual	Luas lingkup manual evaluasi Standar Penilaian Penelitian ini mencakup bagaimana mengawasi,

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.3/SPMI/B.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 6

Evaluasi Standar Penilaian Penelitian	memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian dalam memenuhi Standar Penilaian Penelitian yang telah ditetapkan Penggunaan manual evaluasi Standar Penilaian Penelitian ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
4. Definisi Istilah	1. Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu periode tertentu dalam rangka mengevaluasi Penilaian standar penilaian penelitian. 2. Evaluasi Penilaian standar penilaian penelitian adalah kegiatan membandingkan antara Penilaian standar penilaian penelitian dengan isi standar isi penelitian yang telah ditetapkan. 3. Formulir evaluasi Penilaian standar penilaian penelitian adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan penilaian penelitian. 4. Pemantauan (<i>monitoring</i>) adalah kegiatan untuk mengamati suatu penilaian atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah penilaian atau kegiatan tersebut berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar penilaian

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.3/SPMI/B.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 6

	penelitian. 5. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk peningkatan Penilaian standar penilaian penelitian.
5. Langkah-Langkah Tahapan Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Lakukan pengukuran secara periodik, setiap telah berlangsungnya kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa terhadap ketercapaian isi semua standar penilaian penelitian. 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua penilaian pengukuran di atas. 6. Laporkan penilaian pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan UNTAG 1945 Samarinda, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan	1. Ketua LPPM 2. Ketua LPM 3. Kepala UPM Fakultas

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.3/SPMI/B.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 6

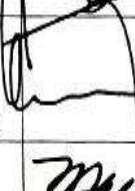
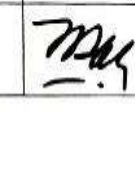
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	
7. Catatan	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Standar lain yang terkait penelitian dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. 2. SOP dan formulir yang terkait

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.3/SPMI/B.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 6

8. Referensi	1. UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 4. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang pendidikan Tinggi 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem penjaminan Mutu pendidikan Tinggi 8. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 9. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017 10. Kebijakan SPMI Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 11. Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
---------------------	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.4/SPMI/B.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 1 dari 6

MANUAL PENGENDALIAN (PELAKSANAAN) STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17/6/17

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.4/SPMI/B.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 6

1. Visi, Misi dan Tujuan	a. Visi: Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. b. Misi: - Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. - Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. - Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. c. Tujuan: - Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; - Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. - Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
2. Tujuan dan maksud Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian	Tujuan dan maksud manual pengendalian standar Penilaian penelitian adalah untuk memberikan panduan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar Penilaian penelitian di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.4/SPMI/B.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 6

3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian	Mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya standar penilaian penelitian dan pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi standar.
4. Definisi Istilah	1. Standar adalah kriteria minimal yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan. 2. Penelitian adalah suatu proses yang dilakukan dalam rangka penerapan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat. 3. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses penelitian dosen dalam rangka pemenuhan kewajiban salah satu tridharma perguruan tinggi. 4. Pengendalian standar penilaian penelitian adalah kegiatan analisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi. 5. Analisis penyebab tidak tercapainya standar penilaian penelitian adalah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.4/SPMI/B.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 6

	daya seperti dari sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan atau juga menemukan peluang-peluang untuk peningkatan standar penilaian penelitian. 6. Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan kegiatan penyelenggaraan penilaian penelitian.
5. Langkah-Langkah Tahapan Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian	1. Periksa dan pelajari catatan penilaian evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian penelitian, atau apabila isi standar penilaian penelitian gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar penilaian penelitian. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan penilaian penelitian kembali berjalan sesuai dengan isi standar penilaian penelitian. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas 6. Laporkan penilaian dari pengendalian standar itu

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.4/SPMI/B.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 6

	kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi pejabat/ Petugas yang Melaksanakan Standar Penilaian Penelitian	1. Ketua LPPM 2. Ketua LPM 3. Kepala UPM Fakultas 4. Ketua Tim Reviewer
7. Catatan	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Standar lain di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. 2. SOP dan formulir yang terkait
8. Referensi	1. UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 4. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang pendidikan Tinggi 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.4/SPMI/B.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 6

	pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem penjaminan Mutu pendidikan Tinggi 8. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 9. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017 10. Kebijakan SPMI Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 11. Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
--	---



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SAMARINDA**

Kode/No :
UNTAG/MNL.5/SPMI/B.3.01
Revisi : 00
Tanggal : 17/06/17
Halaman 1 dari 6

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM		17/6/17

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.5/SPMI/B.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 6

1. Visi, Misi dan Tujuan	a. Visi: Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. b. Misi: a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. c. Tujuan: a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
2. Tujuan dan maksud Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian	Tujuan dan maksud manual penigkatan standar penilaian penelitian adalah untuk memberikan panduan dalam melakukan peningkatan standar penilaian penelitian di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.5/SPMI/B.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 6

3. Luas Lingkup dan maksud Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian	Mencakup penilaian evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan derajat mutu standar penilaian penelitian menjadi yang lebih baik dari sebelumnya.
4. Definisi Istilah	1. Standar adalah kriteria minimal yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan. 2. Penelitian adalah suatu proses yang dilakukan dalam rangka penerapan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat. 3. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. 4. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses penelitian dosen dalam rangka pemenuhan kewajiban salah satu tridharma perguruan tinggi.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.5/SPMI/B.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 6

	5. Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki isi standar penilaian penelitian secara periodik dan berkelanjutan. 6. Evaluasi isi standar adalah penilaian menilai isi standar berdasarkan penilaian penelitian, perkembangan bidang ilmu dan Universitas 17 Agustus, dan kebutuhan pemangku kepentingan. 7. Siklus standar adalah periode masa berlakunya standar penilaian penelitian untuk satu putaran sejak dimulai penilaian sampai selesai sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Langkah-Langkah Tahapan Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Pelajari laporan hasil penilaian dari implementasi standar penilaian penelitian. 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan penilaian laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait bidang penelitian dan dosen atau kelompok peneliti yang melaksanakan penelitian. 3. Lakukan Evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian. 4. Lakukan revisi isi standar penilaian penelitian sesuai hasil analisa sehingga menjadi standar SPMI yang baru yang lebih baik daripada standar penilaian penelitian sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penilaian penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI yang baru. 6. Laksanakan sosialisasi hasil peningkatan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.5/SPMI/B.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 6

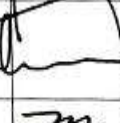
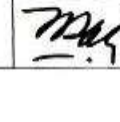
	standar penilaian penelitian kepada seluruh dosen peneliti dan poihak terkait lainnya.
6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan peningkatan Standar Penilaian Penelitian	1. Ketua LPPM 2. Ketua LPM 3. Kepala UPM Fakultas
7. Catatan	Untuk melaksanakan Penilaian standar ini, diperlukan: 1. Standar lain di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. 2. SOP dan formulir yang terkait
8. Referensi	1. UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 4. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang pendidikan Tinggi 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.5/SPMI/B.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 6

	Pengelolaan perguruan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem penjaminan Mutu pendidikan Tinggi 8. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 9. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017 10. Kebijakan SPMI Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 11. Kebijakan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 12. Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
--	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.1/SPMI/B.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 1 dari 6

MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17/6/17

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.1/SPMI/B.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 6

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi: Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. b. Misi: - Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. - Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. - Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. c. Tujuan: - Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; - Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. - Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
2 Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian	Tujuan penyusunan manual penetapan Standar Hasil Penelitian ini adalah untuk menetapkan standar hasil penelitian yang berupa kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian baik penelitian dasar dan penelitian terapan.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.1/SPMI/B.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 6

3. Luas Lingkup manual Penetapan Standar Hasil Penelitian	1. Manual penetapan standar hasil penelitian ini berlaku ketika standar hasil penelitian ditawarkan untuk ditetapkan 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar hasil penelitian yang tercantum dalam tujuan manual penetapan standar hasil penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Manual penetapan hasil penelitian merupakan pedoman dalam menetapkan standar hasil penelitian. 3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standard dinyatakan berlaku. 4. Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang kesehatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan derajat kesehatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.1/SPMI/B.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 6

	5. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
5. Langkah-langkah Tahapan Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian	1. Rektor Untag 1945 Samarinda membentuk Tim Standar dan Manual SPMI 2. Jadikan visi dan Misi Untag 1945 Samarinda sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari merancang hingga menetapkan Standar Hasil Penelitian. 3. Lakukan kajian untuk merumuskan Standar Hasil Penelitian berdasarkan ketentuan pemerintah tentang standar pelaksanaan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan seni yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 4. Rumuskan standar Hasil Penelitian berdasar hasil kajian dan disesuaikan dengan Standar Nasional Penelitian sesuai Permenristekdikti No. 44 tahun 2015. 5. Menyelenggarakan uji publik terhadap Standar Hasil Penelitian yang telah dirumuskan. 6. Lakukan penetapan Standar Hasil Penelitian oleh Ketua umujm Yayasan setelah mendapat persetujuan Ketua Senat Universitas. 7. Lakukan sosialisasi Standar Hasil Penelitian kepada seluruh sivitas akademika

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.1/SPMI/B.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 6

	Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar	1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas 3. Ketua LPPM 4. Ketua LPM 5. Ketua UPMF 6. Ketua Jurusan 7. Seluruh Dosen
7. Catatan	Untuk menetapkan standar ini, diperlukan dokumen sebagai berikut: 1. SOP terkait pelaksanaan Penelitian 2. Formulir terkait
8. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.1/SPMI/B.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 6

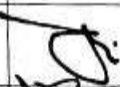
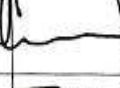
	tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 9. Pedoman Akademik Untag 1945 Samarinda Tahun 2013. 10. Statuta Untag 1945 Samarinda Tahun 2013. 11. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Penelitian Untag 1945 Samarinda 12. Peraturan Akademik Untag 1945 Samarinda 2017 nomor 98b/SK/2017
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.2/SPMI/B.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 1 dari 6

MANUAL PELAKSANAAN

STANDAR

HASIL PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM		17/6/17

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.2/SPMI/B.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 6

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi: Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. b. Misi: a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. c. Tujuan: a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
2 Tujuan dan maksud Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar hasil penelitian adalah sebagai Panduan bagi pejabat struktural baik tingkat universitas, fakultas, program studi, dalam memenuhi/ melaksanakan standar hasil penelitian dalam rangka pencapaian

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.2/SPMI/B.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 6

	Kompetensi Penelitian dan untuk mewujudkan budaya mutu. Sebagai pedoman standar lain yang mendukung pencapaian kualifikasi dan kompetensi penelitian untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan tridharma penelitian.
3. Luas Lingkup manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	1. Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar hasil penelitian yang mencakup aspek kedalaman dan keluasan materi penelitian. 2. Manual pelaksanaan standar hasil penelitian digunakan pada saat sebuah standar ini harus dilaksanakan agar mutu penelitian dapat tercapai sesuai standar materi penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Manual pelaksanaan isi penelitian merupakan pedoman dalam melaksanakan standar isi penelitian. 3. Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.2/SPMI/B.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 6

	hipotesis. - Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. - Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan hasil penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
5. Langkah-langkah Tahapan Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	- Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar. - Sosialisasikan isi standar hasil penelitian kepada seluruh dosen secara periodik secara online melalui fakultas, atau LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda - Lakukan persiapan dan susun dokumen berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar. - Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan penelitian dengan menggunakan standar hasil sebagai tolok ukur pencapaian

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.2/SPMI/B.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 6

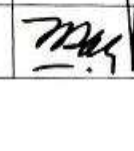
6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar	1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas 3. Ketua LPPM 4. Ketua Jurusan/Program Studi 5. Seluruh Dosen
7. Catatan	Untuk menetapkan standar ini, diperlukan dokumen sebagai berikut: 1. SOP terkait Pelaksanaan Penelitian 2. Formulir terkait.
8. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.2/SPMI/B.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 6

	5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 9. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 10. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 11. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Penelitian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 12. Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 2017 nomor 98b/SK/2017
--	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.3/SPMI/B.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 1 dari 7

MANUAL EVALUASI (PELAKSANAAN) STANDAR HASIL PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17/6/17

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.3/SPMI/B.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 7

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi: Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. b. Misi: a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. c. Tujuan: a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
2 Tujuan dan maksud Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Hasil Penelitian	Tujuan Manual Memberikan panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian di lingkungan Untag 1945 Samarinda

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.3/SPMI/B.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 7

3. Luas Lingkup manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian	Mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
4. Definisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Manual evaluasi (pelaksanaan) standar hasil penelitian merupakan pedoman dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian 3. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar. 4. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan standar 5. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan 6. Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.3/SPMI/B.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 7

	ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang kesehatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan derajat kesehatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. 7. Formulir evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan hasil penelitian 8. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk peningkatan pelaksanaan standar hasil penelitian
5. Langkah-langkah Tahapan Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian	1. Melakukan pengukuran secara periodik, setiap telah berlangsungnya kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa terhadap ketercapaian isi semua standar hasil penelitian 2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.3/SPMI/B.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 7

	3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Hasil Penelitian	1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas 3. Ketua LPPM 4. Ketua LPM 5. Ketua UPMF 6. Ketua Jurusan 7. Seluruh Dosen sebagai Peneliti
7. Catatan	Untuk menetapkan standar ini, diperlukan dokumen sebagai berikut: 1. SOP terkait Isi Penelitian 2. Formulir terkait

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.3/SPMI/B.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 7

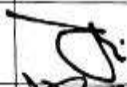
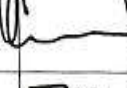
8. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
---------------------	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.3/SPMI/B.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 7 dari 7

	Tinggi 8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 9. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 10. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 11. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Penelitian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 12. Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 2017 nomor 98b/SK/2017
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.4/SPMI/B.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 1 dari 6

MANUAL PENGENDALIAN (PELAKSANAAN) STANDAR HASIL PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17/6/17

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.4/SPMI/B.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 6

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi: Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. b. Misi: a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. c. Tujuan: a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
2 Tujuan dan maksud Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Hasil Penelitian	Tujuan Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Hasil Penelitian Memberikan panduan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitiandi lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.4/SPMI/B.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 6

3. Luas Lingkup Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Hasil Penelitian	Mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya standar hasil penelitiandan pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi standar.
4. Definisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian adalah kegiatan analisispenyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi. 3. Analisis penyebab tidak tercapainya standar hasil penelitian adalah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber daya seperti dari sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan atau juga menemukan peluang-peluang untuk peningkatan standar hasil penelitian. 4. Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan kegiatan penyelenggaraan hasil penelitian

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.4/SPMI/B.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 6

5. Langkah-langkah Tahapan Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Hasil penelitian	1. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar hasil Penelitian, atau apabila isi standar hasil penelitian gagal dicapai. 2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar hasil penelitian. 3. Mencatat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Melakukan pemantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian Penyelenggaraan hasil penelitian kembali berjalan sesuai dengan isi standar hasil penelitian 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Melaporan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi
--	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.4/SPMI/B.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 6

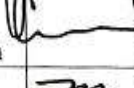
6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar	1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas 3. Ketua LPPM 4. Ketua LPM 5. Ketua UPMF 6. Ketua Jurusan 7. Seluruh Dosen sebagai Peneliti
7. Catatan	Untuk menetapkan standar ini, diperlukan dokumen sebagai berikut: 1. SOP terkait Isi Penelitian 2. Formulir terkait
8. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.4/SPMI/B.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 6

	Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 9. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 10. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 11. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Penelitian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 12. Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 2017 nomor 98b/SK/2017
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.5/SPMI/B.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 1 dari 6

MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17/6/17

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.5/SPMI/B.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 6

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi: Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. b. Misi: a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. c. Tujuan: a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
2 Tujuan dan maksud Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian	Memberikan panduan dalam melakukan peningkatan standar hasil penelitian di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.5/SPMI/B.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 6

3. Luas Lingkup manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian	Mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan menjadi standar hasil penelitian yang lebih tinggi daripada sebelumnya.
4. Definisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Manual peningkatan standar isi penelitian merupakan pedoman dalam meningkatkan mutu pelaksanaan standar isi penelitian 3. Peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan. 4. Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas 5. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur.
5. Langkah-langkah Tahapan Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian	1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar hasil penelitian 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.5/SPMI/B.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 6

	3. Melakukan valuasi isi standar hasil penelitian 4. Melakukan revisi isi standar hasil penelitian sehingga menjadi standar SPMI yang baru yang lebih tinggi daripada standar hasil penelitian sebelumnya. 5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar hasil penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI yang baru.
6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Hasil Penelitian	1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas 3. Ketua LPPM 4. Ketua LPM 5. Kepala UPM Fakultas 6. Ketua Jurusan 7. Seluruh Dosen
7. Catatan	Untuk menetapkan standar ini, diperlukan dokumen sebagai berikut: 1. SOP terkait Hasil Penelitian 2. Formulir terkait
8. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.5/SPMI/B.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 6

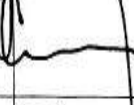
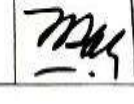
	Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 9. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 10. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.5/SPMI/B.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 6

	11. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Penelitian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 12. Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 2017 nomor 98b/SK/2017
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok. UNTAG/MNL.1/SPMI/B.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 1 dari 6

MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor I		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17/6/17

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok. UNTAG/MNL.1/SPMI/B.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 6

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi: Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. b. Misi: a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. c. Tujuan: a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
2. Tujuan dan Maksud Manual Penetapan Standar Isi Penelitian	Tujuan dan maksud manual ini adalah untuk merancang dan merumuskan serta menetapkan Standar Isi Penelitian, yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian baik penelitian dasar dan penelitian terapan.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok. UNTAG/MNL.1/SPMI/B.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 6

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Isi Penelitian	Manual penetapan isi standar penelitian ini mulai ketika standar isi penelitian dirumuskan, didiskusikan, dibahas sampai disetujui oleh Rektor dan ditetapkan oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda.
4. Definisi Istilah	1. Manual adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana suatu kegiatan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 2. Manual Penetapan adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar Dikti suatu Perguruan Tinggi ditetapkan. 3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Standar Isi penelitian adalah kriteria tentang Kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok. UNTAG/MNL.1/SPMI/B.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 6

5. Langkah-langkah Tahapan Manual Penetapan Standar Isi Penelitian	1. Rektor UNTAG 1945 Samarinda membentuk Tim Penetapan Standar dan Manual SPMI 2. Jadikan visi dan Misi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari merancang hingga menetapkan Standar SPMI 3. Pelajari peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan proses pendidikan. 4. Lakukan kajian untuk merumuskan Standar Isi Penelitian berdasarkan hasil penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan seni yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 5. Merumuskan standar Isi Penelitian berdasar hasil kajian dan disesuaikan dengan Standar Manual Internal. 6. Laksanakan uji publik terhadap Standar Isi Penelitian yang telah dirumuskan. 7. Rektor menyetujui draft dokumen Standar Isi Penelitian 8. Ketua Umum Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda menetapkan Standar Isi Penelitian 9. LPM melaksanakan sosialisasi Standar Isi Penelitian dengan mengundang seluruh unit kerja Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
---	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok. UNTAG/MNL.1/SPMI/B.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 6

6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar	1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas 3. Ketua LPPM 4. Ketua LPM 5. Ketua UPMF 6. Ketua Jurusan 7. Seluruh Dosen
7. Catatan	Untuk menetapkan standar ini, diperlukan dokumen sebagai berikut: 1. SOP terkait pelaksanaan dan kedalaman isi penelitian 2. Formulir terkait
8. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok. UNTAG/MNL.1/SPMI/B.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 6

	5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 9. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 10. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 11. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Penelitian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 12. Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 2017 nomor 98b/SK/2017
--	---



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SAMARINDA**

No. Dok.
UNTAG/MNL.2/SPMI/B.5.01
Revisi : 00
Tanggal : 17/06/17
Halaman 1 dari 7

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17/6/17

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok. UNTAG/MNL.2/SPMI/B.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 7

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi: Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. b. Misi: - Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. - Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. - Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. c. Tujuan: - Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; - Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. - Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
2. Tujuan dan maksud Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	Tujuan dan maksud manual ini adalah sebagai pedoman bagaimana tata cara dan langkah-langkah pelaksanaan Standar Isi Penelitian, yang merupakan kriteria minimal

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok. UNTAG/MNL.2/SPMI/B.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 7

	tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian baik penelitian dasar dan penelitian terapan.
3. Luas Lingkup manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	1. Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar isi penelitian yang mencakup aspek kedalaman dan keluasan materi penelitian yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang sesuai kebutuhan masyarakat. 2. Dimuali ketika standar isi penelitian mulai dilaksanakan untuk mencapai atau mewujudkan standar isi penelitian yang sesuai SNP oleh semua pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini.
4. Definisi Istilah	1. Manual adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana suatu ketetapan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang inginkan. 2. Manual Pelaksanaan adalah dokumentasi tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar Isi Penelitian dilaksanakan oleh seluruh pihak-pihak terkait di

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok. UNTAG/MNL.2/SPMI/B.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 7

	lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Standar Isi penelitian adalah kriteria tentang Kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan.
5. Langkah-langkah Tahapan Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	1. LPPM menyusun kebijakan yang terstruktur tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan, agar pihak-pihak terkait mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. 2. Lakukan penyesuaian-penyesuaian dengan kebijakan universitas tentang kedalaman, keluasan dan arah penelitian yang harus dilakukan oleh unsur-unsur peneliti dilingkungan Univeritas 17

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok. UNTAG/MNL.2/SPMI/B.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 7

	Agustus yang sudah ada sebelumnya dan tidak bertentangan dengan standar yang telah ditetapkan. 3. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program penelitian di unit kerjanya. 4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar isi penelitian yang ditetapkan. 5. Sosialisasikan dokumen standar Isi penelitian kepada seluruh dosen secara periodik secara online melalui fakultas, atau LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 6. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.
6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar	1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas 3. Ketua LPPM 4. Ketua Jurusan/Program Studi 5. Seluruh Dosen

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok. UNTAG/MNL.2/SPMI/B.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 7

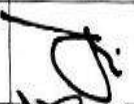
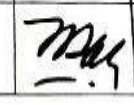
7. Catatan	Untuk menetapkan standar ini, diperlukan dokumen sebagai berikut: 1. SOP terkait Isi Penelitian 2. Formulir terkait
8. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok. UNTAG/MNL.2/SPMI/B.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 7 dari 7

	76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 9. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 10. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 11. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Penelitian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 12. Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 2017 nomor 98b/SK/2017
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.3/SPMI/B.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 1 dari 8

MANUAL EVALUASI (PELAKSANAAN) STANDAR ISI PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17/6/17

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.3/SPMI/B.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 8

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi: Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. b. Misi: - Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. - Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. - Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. c. Tujuan: - Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; - Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. - Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
2 Tujuan dan maksud Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Isi Penelitian	Manual evaluasi standar isi Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi standar isi penelitian yang telah dilaksanakan sehingga diketahui ketercapaian standar tersebut.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.3/SPMI/B.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 8

3. Luas Lingkup Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Isi Penelitian	Luas lingkup manual evaluasi standar isi Penelitian ini mencakup pengawasan, pemeriksaan pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan. Penggunaan manual evaluasi standar isi Penelitian dilakukan pada saat pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian.
4. Definisi Istilah	1. Manual adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana suatu ketetapan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang inginkan. 2. Manual evaluasi (pelaksanaan) standar isi penelitian merupakan pedoman dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian 3. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar. 4. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan standar

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.3/SPMI/B.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 8

	5. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. 6. Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang kesehatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan derajat kesehatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Langkah-langkah Tahapan Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Isi Penelitian	1. Tim terkait Bidang penelitian harus melakukan evaluasi atau asesmen atau penilaian terhadap proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcomes</i>) dari pelaksanaan Manual Standar Isi penelitian. 2. Tim perlu mengumpulkan data, informasi, keterangan, dan alat bukti yang dibutuhkan untuk membandingkan antara Manual Standar Isi penelitian yang telah ditetapkan dengan apa yang secara faktual

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.3/SPMI/B.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 8

	telah dilaksanakan atau dicapai. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Manual Standar Isi penelitian telah berjalan sebagaimana seharusnya dan untuk mengantisipasi dan/atau mengoreksi kesalahan/kelemahan/ kekurangan yang ditemukan yang berpotensi menggagalkan pencapaian isi Manual Standar Isi penelitian dalam SPMI-UNTAG 1945 Samarinda . 3. Tim harus mengatur waktu dan frekuensi kegiatan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan Manual Standar Isi penelitian yang disesuaikan dengan sifat atau cakupan isi Manual Standar Isi penelitian. 4. Tim melakukan evaluasi pada: a) proses; b) prosedur atau mekanisme; c) keluaran atau produk; dan d) hasil atau dampaknya. 5. Evaluasi pelaksanaan Manual Standar Isi penelitian harus dicatat atau didokumentasikan. Apa pun tindakan evaluasi pelaksanaan Manual Standar Isi penelitian harus direkam atau dicatat dalam format atau formulir
--	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.3/SPMI/B.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 8

6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Isi Penelitian	1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas 3. Ketua LPPM 4. Ketua LPM 5. Ketua UPMF 6. Ketua Jurusan 7. Seluruh Dosen sebagai Peneliti
7. Catatan	Untuk menetapkan standar ini, diperlukan dokumen sebagai berikut: 1. SOP terkait Isi Penelitian 2. Formulir terkait
8. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.3/SPMI/B.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 7 dari 8

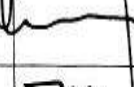
	5336); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 9. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 10. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 11. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Penelitian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.3/SPMI/B.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 8 dari 8

	12. Peraturan Akademik Universitas 17 agustus 1945 Samarinda 2017 nomor 98b/SK/2017
--	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.4/SPMI/B.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 1 dari 6

MANUAL PENGENDALIAN (PELAKSANAAN) STANDAR ISI PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17/6/17

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.4/SPMI/B.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 6

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi: Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. b. Misi: a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. c. Tujuan: a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
2 Tujuan dan maksud Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Isi Penelitian	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar isi penelitian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar mutu sehingga isi dapat tercapai atau terpenuhi. Penyusunan manual ini juga bertujuan untuk memantau pelaksanaan standar isi penelitian yang tidak terpenuhi dan memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.4/SPMI/B.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 6

3. Luas Lingkup Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Isi Penelitian	Luas lingkup manual pengendalian standar ini mencakup : 1. Penelitian Dasar 2. Penelitian Terapan
4. Definisi Istilah	1. Manual adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana suatu ketentuan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 2. Manual evaluasi (pelaksanaan) standar isi penelitian merupakan pedoman dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian 3. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar pelaksana penelitian 4. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pelaksana penelitian 5. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.4/SPMI/B.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 6

5. Langkah-langkah Tahapan Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Isi penelitian	1. Lakukan penelaahan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian pada awal seleksi penelitian dan akhir penelitian. 2. Identifikasi dokumen (instrument) evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian. 3. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar isi penelitian. 4. Lakukan langkah korektif terhadap penyimpangan standard dan memberi penguatan terhadap pemenuhan standar. 5. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai. 6. Lakukan pemantauan terus menerus efek dari tindakan korektif 7. Buat laporan tertulis secara periodic tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas. 8. Ketua UPM fakultas melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada ketua LPPM, LPM, dan pimpinan Fakultas disertai saran atau rekomendasi.
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.4/SPMI/B.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 6

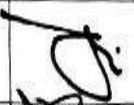
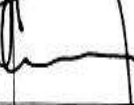
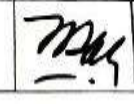
6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar	1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas 3. Ketua LPPM 4. Ketua LPM 5. Ketua UPMF 6. Ketua Jurusan 7. Seluruh Dosen sebagai Peneliti
7. Catatan	Untuk menetapkan standar ini, diperlukan dokumen sebagai berikut: 1. SOP terkait Isi Penelitian 2. Formulir terkait
8. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.4/SPMI/B.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 6

	Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 9. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 10. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 11. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Penelitian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 12. Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 2017 nomor 98b/SK/2017
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.5/SPMI/B.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 1 dari 6

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17/6/17

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.5/SPMI/B.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 6

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi: Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. b. Misi: a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. c. Tujuan: a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
2 Tujuan dan maksud Manual Peningkatan Standar isi Penelitian	Tujuan manual peningkatan standar pelaksana penelitian ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus standar isi penelitian.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.5/SPMI/B.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 6

3. Luas Lingkup manual Peningkatan Standar Isi Penelitian	Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini: 1. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan tandar isi penelitian telah berakhir dalam satu siklus 2. Setiap berakhirnya pelakasnaan standar isi penelian dilakukan penguatan untuk peningkatan mutu 3. Manual ini berlaku untuk materi standar , yaitu: a. Penelitian Dasar b. Penelitian Terapan
4. Definisi Istilah	1. Manual adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana suatu ketetapan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang inginkan. 2. Manual peningkatan standar isi penelitian merupakan pedoman dalam meningkatkan mutu pelaksanaan standar isi penelitian 3. Peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan. 4. Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.5/SPMI/B.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 6

	5. Siklus SPMI adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur.
5. Langkah-langkah Tahapan Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian	1. Tim mempelajari laporan hasil pengendalian standar isi Penelitian 2. Tim menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat yang terkait dan dosen 3. Tim melakukan evaluasi terhadap isi standar Pengabdian Kepada Masyarakat. 4. Tim melakukan revisi isi standar sehingga tercipta standar baru. 5. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.
6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar	1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas 3. Ketua LPPM 4. Ketua LPM 5. Ketua UPMF 6. Ketua Jurusan 7. Seluruh Dosen

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.5/SPMI/B.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 6

7. Catatan	Untuk menetapkan standar ini, diperlukan dokumen sebagai berikut: 1. SOP terkait Isi Penelitian 2. Formulir terkait
8. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.5/SPMI/B.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 6

	Lembaran Negara Nomor 5007); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 9. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 10. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 11. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Penelitian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 12. Peraturan Akademik Universitas 17 agustus 1945 Samarinda 2017 nomor 98b/SK/2017
--	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.1/SPMI/B.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 1 dari 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM		17/6/17

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.1/SPMI/B.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 5

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi: Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. b. Misi: a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. c. Tujuan: a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
2. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Pengelolaan Penelitian	Tujuan penyusunan manual penetapan standar pengelolaan penelitian ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar pengelolaan penelitian.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.1/SPMI/B.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 5

3. Luas Lingkup manual Penetapan Pengelolaan Penelitian	Luas lingkup manual penetapan Standar Pengelolaan Penelitian adalah pedoman bagaimana menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
4. Definisi Istilah	1. Merancang standar pengelolaan penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan penelitian yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 2. Merumuskan standar pengelolaan penelitian adalah menuliskan standar pengelolaan penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh 3. Menetapkan standar pengelolaan penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan penelitian oleh Rektor sehingga standar pengelolaan penelitian dinyatakan berlaku
5. Langkah-langkah Tahapan Manual Penetapan Pengelolaan Penelitian	1. Rektor UNTAG 1945 Samarinda membentuk Tim Penyusunan Standar dan Manual Pengelolaan Penelitian 2. Tim menjadikan visi dan Misi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari merancang hingga menetapkan Standar SPMI 3. Tim mempelajari peraturan dan keputusan Universitas yang relevan dengan penetapan standar isi penelitian 4. Tim menyusun standar pengelolaan penelitian

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.1/SPMI/B.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 5

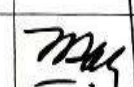
	5. Wakil Rektor I memeriksa draf isi standar pengelolaan penelitian, kemudian disetujui oleh Ketua Senat 6. Ketua Umum Yayasan menetapkan standar pengelolaan penelitian
6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar	1. Ketua LPPM 2. Ketua LPM 3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi. 4. Ketua UPMF
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan dokumen tertulis lainnya seperti: a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian atau berkaitan dengan penelitian. b. SOP terkait standar dan manual pengelolaan penelitian
8. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.1/SPMI/B.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 5

	Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017. 8. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 9. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
--	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.2/SPMI/B.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 1 dari 5

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17/6/17

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.2/SPMI/B.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 5

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi: Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. b. Misi: - Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. - Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. - Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. c. Tujuan: - Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; - Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. - Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
2. Tujuan dan maksud Manual Pelaksanaan Pengelolaan Penelitian	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian adalah memberikan panduan dalam melaksanakan standar pengelolaan penelitian yang telah direncanakan, dirumuskan dan ditetapkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
3. Luas Lingkup manual Pelaksanaan Pengelolaan	Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan Standar Pengelolaan Penelitian mencakup proses penentuan kriteria mahasiswa dan dosen pada aspek penelitian dan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.2/SPMI/B.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 5

Penelitian	pelaksanaan standar pengelolaan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen.
4. Definisi Istilah	1. Pengelolaan penelitian adalah kriteria mengenai kualifikasi pengelolaan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan kode etik penelitian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
5. Langkah-langkah Tahapan Manual Pelaksanaan Pengelolaan Penelitian	1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan pengelolaan penelitian 2. Tim mensosialisasikan isi Standar Pengelolaan Penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten. 3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isistandar pengelolaan penelitian. 4. Tim melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Pengelolaan Penelitian, standar mutu yang ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian.
6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar	1. Ketua LPPM 2. Pimpinan Universitas, 3. Fakultas, Jurusan dan Prodi.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.2/SPMI/B.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 5

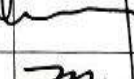
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan dokumen tertulis lainnya seperti: a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian atau berkaitan dengan penelitian. SOP terkait standar dan manual pengelolaan penelitian
8. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.2/SPMI/B.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 5

	8. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 9. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
--	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.3/SPMI/B.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 1 dari 7

MANUAL EVALUASI (PELAKSANAAN) STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17/6/17

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.3/SPMI/B.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 7

1. Visi, Misi, Tujuan	a. <i>Visi:</i> Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. b. <i>Misi:</i> - Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. - Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. - Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. c. <i>Tujuan:</i> - Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; - Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. - Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
2. Tujuan dan maksud Manual Evaluasi (Pelaksanaan)P engelolaan Penelitian	Tujuan penyusunan manual evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian yang telah dilaksanakan sehingga Standar Pengelolaan Penelitian yang ditetapkan dapat dijalankan berkesinambungan.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.3/SPMI/B.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 7

3. Luas Lingkup manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian	Luas lingkup manual evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian ini mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian dalam memenuhi Standar Pengelolaan Penelitian yang telah ditetapkan Penggunaan manual evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
---	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.3/SPMI/B.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 7

4. Definisi Istilah	1. Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu periode tertentu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian. 2. Evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian adalah kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar pengelolaan penelitian dengan isi standar penelitian yang telah ditetapkan 3. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan pengelolaan penelitian 4. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Pengelolaan Penelitian. 5. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk peningkatan pelaksanaan standar pengelolaan penelitian
----------------------------	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.3/SPMI/B.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 7

5. Langkah-langkah Tahapan Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian	1. Melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atautahunan 2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Pengelolaan Penelitian yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Pengelolaan Penelitian yang telah ditetapkan. 3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Pengelolaan Penelitian yang telah dilaksanakan 4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pengelolaan Penelitian memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian 5. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil. 6. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 7. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.3/SPMI/B.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 7

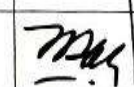
	pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar	1. Ketua LPPM 2. Ketua LPM 3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi. 4. Ketua UPMF
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan dokumen tertulis lainnya seperti: a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian atau berkaitan dengan penelitian. b. SOP terkait standar dan manual pengelolaan penelitian
8. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.3/SPMI/B.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 7 dari 7

	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017 8. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 9. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
--	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.4/SPMI/B.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 1 dari 6

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17/6/17

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.4/SPMI/B.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 6

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi: Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. b. Misi: - Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. - Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. - Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. c. Tujuan: - Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; - Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. - Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
2 Tujuan dan maksud Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Pengelolaan Penelitian	Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian adalah untuk memberikan panduan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.4/SPMI/B.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 6

3. Luas Lingkup manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian	Luas lingkup manual pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian ini mencakup menganalisis penyebab tidak tercapainya standar pengelolaan penelitian dan pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi standar.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian adalah kegiatan analisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi. 2. Analisis penyebab tidak tercapainya standar pengelolaan penelitian adalah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber daya seperti dari sarana prasarana, manusia dan manajemen dan atau juga menemukan peluang-peluang untuk peningkatan standar pengelolaan penelitian. 3. Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan penelitian.
5. Langkah-langkah Tahapan Manual	1. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan penelitian

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.4/SPMI/B.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 6

Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian	atau apabila isi standar pengelolaan gagal dicapai. 2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Pengelolaan Penelitian 3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Pengelolaan Penelitian kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Penelitian. 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas. 6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar	1. Ketua LPPM 2. Ketua LPM 3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi. 4. Ketua UPMF
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan dokumen tertulis lainnya seperti: a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian atau berkaitan dengan penelitian. SOP terkait standar dan manual pengelolaan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.4/SPMI/B.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 6

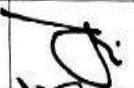
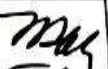
	penelitian
8. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.4/SPMI/B.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 6

	Tahun 2017 8. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 9. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 10. Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Nomor 08b/SK/2014 tentang Penetapan Rincian Tugas Unit-Unit Kerja Di Lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. 11. Rensa Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017 12. Prosedur /SOPaudit. 13. Formulir Evaluasi diri. 14. Formulir temuan hasilpemeriksanaan.
--	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.5/SPMI/B.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 1 dari 6

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17/6/17

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.5/SPMI/B.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 6

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi: Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. b. Misi: - Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. - Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. - Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. c. Tujuan: - Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; - Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. - Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
2. Tujuan dan maksud manual peningkatan standar Pengelolaan Penelitian	Tujuan penyusunan manual peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian adalah memberikan panduan dalam melakukan peningkatan standar pengelolaan penelitian yang telah direncanakan, dirumuskan dan ditetapkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.5/SPMI/B.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 6

3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian	Luas lingkup manual peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan menjadi standar pengelolaan penelitian yang lebih tinggi daripada sebelumnya.
4. Definisi Istilah	1. Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki isi standar pengelolaan penelitian secara periodik dan dan berkelanjutan 2. Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasarkan pengeloan penelitian, perkembangan bidang ilmu dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dan kebutuhan pemangku kepentingan 3. Siklus standar adalah masa berlakunya standar pengelolaan penelitian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.5/SPMI/B.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 6

5. Langkah-langkah Tahapan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian	1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan penelitian 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen 3. Mengevaluasi isi standar pengelolaan penelitian 4. Melakukan revisi standar pengelolaan penelitian sehingga menjadi standar SPMI yang baru dan lebih tinggi daripada standar pengelolaan penelitian sebelumnya. 5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI yang baru
6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar	1. Ketua LPPM 2. Ketua LPM 3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi. 4. Ketua UPMF

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.5/SPMI/B.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 6

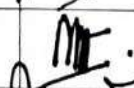
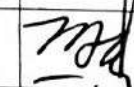
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan dokumen tertulis lainnya seperti: - Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian atau berkaitan dengan penelitian. - SOP terkait standar dan manual pengelolaan penelitian
8. Referensi	- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007); - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.5/SPMI/B.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 6

	Perguruan Tinggi; 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017 8. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 9. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
--	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.1/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/12/17
		Halaman 1 dari 6

MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. H. Abdul Rahmi, M.P	Kepala BAU		17/6/17
2. Pemeriksaan	Prof.Dr.FL.Soediran	Wakil Rektor II		17/6/17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	H. Awang Dharma Bakti, ST.,M.M	Ketua Umum Yayasan		17.06.17
5. Pengendalian	Ir.H.Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM		17 Juni 2017

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.1/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/12/17
		Halaman 2 dari 6

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi: Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. b. Misi: a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. c. Tujuan: a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
2. Tujuan dan Maksud Manual Penetapan Sarana Prasarana Penelitian	Tujuan penyusunan manual penetapan Standar Sarana Prasarana Penelitian ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana Prasarana Penelitian.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.1/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/12/17
		Halaman 3 dari 6

3. Luas Lingkup manual Penetapan Sarana Prasarana Penelitian	Luas lingkup manual penetapan Standar Sarana Prasarana Penelitian adalah pedoman bagaimana menetapkan agar Standar Sarana Prasarana Penelitian yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi dengan baik. Penggunaan manual penetapan Standar Sarana Prasarana Penelitian ini dilakukan pada saat Standar Sarana Prasarana Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Standar Sarana Prasarana Penelitian adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang penelitian. 3. Merancang Standar Sarana Prasarana Penelitian adalah bagaimana menyiapkan draft/rancangan standar sarana dan prasarana penelitian yang harus dibahas dan dirumuskan penetapannya. 4. Merumuskan Standar Sarana Prasarana Penelitian adalah bagaimana membuat pernyataan standar sarana dan prasarana penelitian yang harus dibahas dan dirumuskan penetapannya. 5. Menetapkan Standar Sarana Prasarana Penelitian adalah bagaimana menetapkan pernyataan standar sarana dan prasarana penelitian

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.1/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/12/17
		Halaman 4 dari 6

	yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
5. Langkah-langkah Tahapan Manual Penetapan Sarana Prasarana Penelitian	1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar. 2. Tim mensosialisasikan isi Standar Sarana Prasarana Penelitian kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten. 3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar. 4. Tim melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Sarana Prasarana Penelitian, standar mutu yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi pejabat/ Petugas yang Melaksanakan Standar	1. Pimpinan Universitas 2. Ketua LPPM 3. Kepala BAU 4. Ketua LPM 5. Pimpinan Fakultas 6. Ketua Jurusan dan Prodi 7. Kepala UPMF
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan dokumen tertulis lainnya seperti:

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.1/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/12/17
		Halaman 5 dari 6

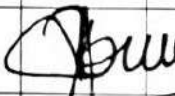
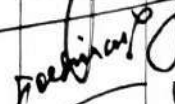
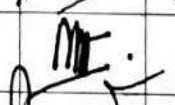
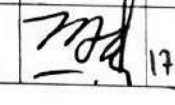
	- Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian atau berkaitan dengan penelitian. - SOP dan formulir terkait standar dan manual standar sarana prasarana penelitian
8. Referensi	- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007); - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; - Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.1/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/12/17
		Halaman 6 dari 6

	Standar Nasional Pendidikan 7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 8. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.2/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/12/17
		Halaman 1 dari 6

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. H. Abdul Rahmi, M.P	Kepala BAU		17/6/17
2. Pemeriksaan	Prof.Dr.FL.Soediran	Wakil Rektor II		17/6/17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	H. Awang Dharma Bakti, ST.,M.M	Ketua Umum Yayasan		17.06.17
5. Pengendalian	Ir.H.Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM		17 Juni 2017

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.2/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/12/17
		Halaman 2 dari 6

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi: Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. b. Misi: - Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. - Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. - Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. c. Tujuan: - Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; - Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. - Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
2. Tujuan dan Maksud Manual Pelaksanaan Sarana Prasarana Penelitian	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar sarana prasarana penelitian adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi standar sarana prasarana penelitian yang telah ditetapkan.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.2/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/12/17
		Halaman 3 dari 6

3. Luas Lingkup manual Pelaksanaan Sarana Prasarana Penelitian	Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar sarana prasarana penelitian adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar standar sarana prasarana penelitian yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi. Penggunaan manual pelaksanaan standar sarana prasarana penelitian ini dilakukan pada saat standar sarana prasarana penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penelitian.
4. Definisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Standar Sarana Prasarana Penelitian adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang kemahasiswaan dan alumni. 3. Melaksanakan Standar Sarana Prasarana Penelitian adalah bagaimana pernyataan standar kemahasiswaan dan alumni yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
5. Langkah-langkah Tahapan Manual Pelaksanaan Sarana	1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar sarana prasarana penelitian. 2. Tim mensosialisasikan isi standar sarana prasarana penelitian kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.2/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/12/17
		Halaman 4 dari 6

Prasarana Penelitian	periodik dan konsisten. 3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar. 4. Tim melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi standar sarana prasarana penelitian, standar mutu, keselamatan kerja, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi pejabat/ Petugas yang Melaksanakan Standar	1. Pimpinan Universitas 2. Ketua LPPM 3. Kepala BAU 4. Ketua LPM 5. Pimpinan Fakultas 6. Ketua Jurusan dan Prodi. 7. Kepala UPMF
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan dokumen tertulis lainnya seperti: a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian atau berkaitan dengan penelitian. b. SOP dan formulir terkait standar dan manual standar sarana prasarana penelitian
8. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia

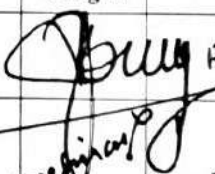
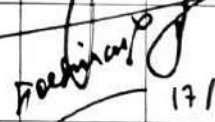
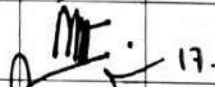
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.2/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/12/17
		Halaman 5 dari 6

	Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 8. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
--	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.2/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/12/17
		Halaman 6 dari 6

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.3/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/12/17
		Halaman 1 dari 6

MANUAL EVALUASI (PELAKSANAAN) STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. H. Abdul Rahmi, M.P	Kepala BAU		17/6/17
2. Pemeriksaan	Prof.Dr.FL.Soediran	Wakil Rektor II		17/6/17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	H. Awang Dharma Bakti, ST.,M.M	Ketua Umum Yayasan		17.06.17
5. Pengendalian	Ir.H.Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM		17 Juni 2017

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.3/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/12/17
		Halaman 2 dari 6

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi: Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. b. Misi: - Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. - Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. - Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. c. Tujuan: - Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; - Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. - Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
2. Tujuan dan Maksud Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Sarana Prasarana Penelitian	Tujuan penyusunan manual evaluasi standar sarana prasarana penelitian adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar sarana prasarana penelitian yang telah dilaksanakan sehingga standar sarana prasarana penelitian yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi dengan baik.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.3/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/12/17
		Halaman 3 dari 6

3. Luas Lingkup manual Evaluasi (Pelaksanaan) Sarana Prasarana Penelitian	Luas lingkup manual evaluasi standar sarana prasarana penelitian ini mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan standar sarana prasarana penelitian dalam memenuhi standar sarana prasarana penelitian yang telah ditetapkan. Penggunaan manual evaluasi standar sarana prasarana penelitian ini dilakukan pada saat standar sarana prasarana penelitian memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
4. Definisi Istilah	1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar sarana prasarana penelitian. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan standar sarana prasarana penelitian memenuhi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan kemahasiswaan dan alumni memenuhi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar sarana prasarana penelitian memenuhi.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.3/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/12/17
		Halaman 4 dari 6

	3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.
5. Langkah-langkah Tahapan Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Sarana Prasarana Penelitian	1. Melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan. 2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar sarana prasarana penelitian yang memenuhi atau belum memenuhi isi standar sarana prasarana penelitian yang telah ditetapkan. 3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar sarana prasarana penelitian yang telah dilaksanakan. 4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sarana prasarana penelitian memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar sarana prasarana penelitian tersebut. 5. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil. 6. Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar. 7. Melaporkan hasil dari evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.3/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/12/17
		Halaman 5 dari 6

	atau rekomendasi.
6. Kualifikasi pejabat/ Petugas yang Melaksanakan Standar	1. Pimpinan Universitas 2. Ketua LPPM 3. Kepala BAU 4. Ketua LPM 5. Pimpinan Fakultas 6. Ketua Jurusan dan Prodi. 7. Kepala UPMF
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan dokumen tertulis lainnya seperti: a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian atau berkaitan dengan penelitian b. SOP dan formulir terkait standar dan manual standar sarana prasarana penelitian
8. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.3/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/12/17
		Halaman 6 dari 6

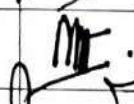
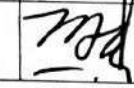
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 8. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
--	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.4/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 1 dari 6

MANUAL PENGENDALIAN (PELAKSANAAN)

STANDAR

SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. H. Abdul Rahmi, M.P	Kepala BAU		17/6/17
2. Pemeriksaan	Prof.Dr.FL.Soediran	Wakil Rektor II		17/6/17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	H. Awang Dharma Bakti, ST.,M.M	Ketua Umum Yayasan		17.06.17
5. Pengendalian	Ir.H.Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM		17 Juni 2017

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.4/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 6

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi: Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. b. Misi: - Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. - Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. - Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. c. Tujuan: - Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; - Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. - Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
2. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Sarana Prasarana Penelitian	Tujuan penyusunan manual Pengendalian (Pelaksanaan) standar sarana dan prasarana penelitian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian sehingga standar sarana dan prasarana penelitian yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi dengan baik.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.4/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 6

3. Luas Lingkup manual Pengendalian (Pelaksanaan) Sarana Prasarana Penelitian	Luas lingkup manual pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap standar sarana dan prasarana penelitian yang telah ditetapkan belum tercapai. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian memerlukan pengendalian agar standar sarana dan prasarana penelitian yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian adalah kegiatan analisis terhadap penyebab tidak tercapainya isi standar, sebagai masukan untuk dilakukan tindakan koreksi. 2. Analisis penyebab tidak tercapainya standar sarana dan prasarana penelitian adalah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber daya seperti dari sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan atau juga menemukan peluang-peluang untuk peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian. 3. Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan atau melengkapi ketidak lengkapan dokumen untuk kesempurnaan kegiatan pemakaian standar sarana

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.4/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 6

	dan prasarana penelitian ini.
5. Langkah-langkah Tahapan Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Sarana Prasarana Penelitian	1. Tim melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan 2. Tim mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar sarana dan prasarana penelitian 3. Tim mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan standar sarana dan prasarana penelitian kembali berjalan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana penelitian tersebut. 5. Tim membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Tim melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi pejabat/ Petugas yang Melaksanakan Manual	1. Pimpinan Universitas 2. Ketua LPPM 3. Kepala BAU

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.4/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 6

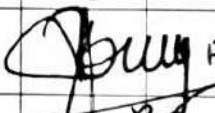
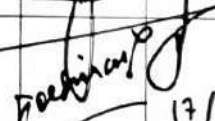
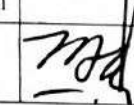
Pengendalian (Pelaksanaan) Sarana Prasarana Penelitian	4. Ketua LPM 5. Pimpinan Fakultas 6. Ketua Jurusan dan Prodi. 7. Kepala UPMF
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian. 2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian. 3. Formulir sarana dan prasarana pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian.
8. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.4/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 6

	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 8. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 9. Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Nomor 08b/SK/2014 tentang Penetapan Rincian Tugas Unit-Unit Kerja Di Lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Formulir Evaluasi diri. 10. Formulir temuan hasil pemeriksaan.
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.5/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 1 dari 7

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. H. Abdul Rahmi, M.P	Kepala BAU		17/6/17
2. Pemeriksaan	Prof.Dr.FL.Soediran	Wakil Rektor II		17/6/17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	H. Awang Dharma Bakti, ST.,M.M	Ketua Umum Yayasan		17.06.17
5. Pengendalian	Ir.H.Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM		17 Juni 2017

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.5/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 7

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi: Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. b. Misi: - Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. - Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. - Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. c. Tujuan: - Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; - Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. - Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
2 Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar Sarana Prasarana Penelitian	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian yang telah dilaksanakan sehingga standar sarana dan prasarana penelitian yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.5/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 7

3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Sarana Prasarana Penelitian	Luas lingkup manual peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian ini mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan standar proses penelitian dalam memenuhi standar sarana dan prasarana penelitian yang telah ditetapkan. Penggunaan manual evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
4. Definisi Istilah	1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar sarana dan prasarana penelitian. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan standar sarana dan prasarana penelitian memenuhi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan penelitian telah berjalan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana penelitian. 3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.5/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 7

	untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.
5. Langkah-Langkah Tahapan Peningkatan Standar Sarana Prasarana Penelitian	1. Tim melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan. 2. Tim mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi atau belum memenuhi isi standar sarana dan prasarana penelitian yang telah ditetapkan. 3. Tim mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar sarana dan prasarana penelitian yang telah dilaksanakan. 4. Tim memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sarana dan prasarana penelitian telah memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian. 5. Tim mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil. 6. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan penelitian kembali berjalan sesuai dengan isi standar. 7. Tim melaporkan hasil dari evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.5/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 7

	saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Yang Melaksanakan Peningkatan Standar Sarana Prasarana Penelitian	1. Pimpinan Universitas 2. Ketua LPPM 3. Kepala BAU 4. Ketua LPM 5. Pimpinan Fakultas 6. Ketua Jurusan dan Prodi. 7. Kepala UPMF
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan dokumen tertulis lainnya seperti: a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian atau berkaitan dengan penelitian b. SOP dan formulir terkait standar dan manual standar sarana prasarana penelitian
8. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.5/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 7

	4586); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 8. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 9. Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Nomor 08b/SK/2014 tentang Penetapan Rincian Tugas Unit-Unit Kerja di Lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. 10. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017-2022
--	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	No. Dok UNTAG/MNL.5/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 7 dari 7

	11. Prosedur/SOP audit. 12. Formulir Evaluasi diri. 13. Formulir temuan hasil pemeriksaan.
--	--



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SAMARINDA**

Kode/No :
UNTAG/MNL.1/SPMI/B.8.01

Revisi : 00

Tanggal : 17/06/17

Halaman 1 dari 7

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Prof. Dr. H. Eddy Soegiarto K, M.M	Ketua LPPM		17-6-17
Pemeriksaan	Prof. Dr. FL. Sudiran, M.Si	Wakil Rektor II		17/6/17
Persetujuan	Dr. Marjoni Rahman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
Penetapan	H. Awang Dharma Bakti, ST., MT	Ketua Umum Yayasan		17.6.17
Pengendalian	Ir. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17/6/17

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.1/SPMI/B.8.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 7

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi: Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. b. Misi: a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. c. Tujuan: a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
2. Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Tujuan penyusunan manual penetapan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ini adalah untuk penyusunan rencana kerja, anggaran tahunan Universitas dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada terkait dengan penelitian.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.1/SPMI/B.8.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 7

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan Standar pembiayaan Pembelajaran adalah sebagai pedoman dari penyusunan rencana kerja, anggaran tahunan Universitas dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada. Penggunaan manual pelaksanaan Standar pembiayaan Pembelajaran ini dilakukan pada saat Standar pembiayaan Pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran.
4. Definisi Istilah	1. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi 3. Biaya operasional adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung. 4. Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud yang ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.1/SPMI/B.8.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 7

	pendidikan tinggi. 5. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodic oleh Menteri dengan mempertimbangkan: a. Jenis program studi b. Tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi c. Indeks kemahalan wilayah 6. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
5. Langkah-langkah Tahapan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Rektor UNTAG 1945 Samarinda membentuk Tim Penyusunan Standar dan Manual Penetapan Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 2. Tim menjadikan visi dan Misi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari merancang hingga menetapkan Standar SPMI 3. Tim mempelajari peraturan dan keputusan Universitas yang relevan dengan penetapan standar pembiayaan Pembelajaran 4. Tim menyusun standar pembiayaan pembelajaran 5. Tim menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.1/SPMI/B.8.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 7

	menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. - Tim menyelenggarakan koordinasi dengan seluruh Jurusan dan unit-unit yang ada sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja, anggaran tahunan Universitas dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada. - Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar. - Wakil Rektor I memeriksa draf isi standar pembiayaan pembelajaran, kemudian disetujui oleh Ketua Senat - Ketua Umum Yayasan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	- Pimpinan Universitas - Pimpinan Fakultas - Ketua LPM - Kepala UPM Fakultas - Dosen/Tenaga Pengajar
7. Catatan	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: - Standar lain di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. - SOP dan formulir yang terkait

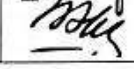
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.1/SPMI/B.8.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 7

8. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017. 8. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 9. Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Nomor 08b/SK/2014 tentang Penetapan Rincian Tugas Unit-Unit Kerja Di Lingkungan
---------------------	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.1/SPMI/B.8.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 7 dari 7
	Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. 10. Renstra Universitas 17 agustus 1945 Samarinda 2017	

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.2/SPMI/B.8.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 1 dari 5

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Prof. Dr. H. Eddy Soegiarto K, M.M	Ketua LPPM		17-6-17
Pemeriksaan	Prof. Dr. FL. Sudiran, M.Si	Wakil Rektor II		17/6/17
Persetujuan	Dr. Marjoni Rahman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
Penetapan	H. Awang Dharma Bakti, ST., MT	Ketua Umum Yayasan		17.6.17
Pengendalian	Ir. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17/6/17

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.2/SPMI/B.8.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 5

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi: Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. b. Misi: a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. c. Tujuan: a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
2. Tujuan dan maksud Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian	Untuk memberikan panduan dalam melaksanakan standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.2/SPMI/B.8.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 5

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan.
4. Definisi Istilah	Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kriteria mengenai kualifikasi pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan kode etik penelitian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
5. Langkah-Langkah Tahapan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Tim Melakukan persiapan teknis dan/atau administrasi sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian 2. Tim mensosialisasikan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada seluruh dosen , tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Tim menyiapkan dan menuuliskan dokumen tertulis berupa : instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 4. Tim melaksanakan kegiatan pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan menggunakan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sebagai tolok ukur pencapaiannya.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.2/SPMI/B.8.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 5

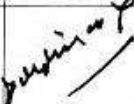
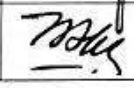
6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas 3. Ketua LPM 4. Kepala UPM Fakultas 5. Dosen/Tenaga Pengajar
7. Catatan	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Standar lain di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. 2. SOP dan formulir yang terkait
8. Referensi	1. UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 4. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang pendidikan Tinggi 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.2/SPMI/B.8.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 5

	Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem penjaminan Mutu pendidikan Tinggi 8. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 9. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017 10. Kebijakan SPMI Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 11. Kebijakan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 12. Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
--	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.3/SPMI/B.8.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 1 dari 6

MANUAL EVALUASI (PELAKSANAAN) STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Prof. Dr. H. Eddy Soegiarto K, M.M	Ketua LPPM		17-6-17
Pemeriksaan	Prof. Dr. FL. Sudiran, M.Si	Wakil Rektor II		17/6/17
Persetujuan	Dr. Marjoni Rahman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
Penetapan	H. Awang Dharma Bakti, ST., MT	Ketua Umum Yayasan		17.6.17
Pengendalian	Ir. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17/6/17

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.3/SPMI/B.8.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 6

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi: Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. b. Misi: 1. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. 2. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. 3. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. c. Tujuan: a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
2 . Tujuan dan maksud Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Tujuan penyusunan manual evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana kerja, anggaran tahunan Universitas serta pertanggung-jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada yang terkait dengan penelitian.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.3/SPMI/B.8.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 6

3. Luas Lingkup manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Luas lingkup manual evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ini mencakup pelaksanaan evaluasi penyusunan rencana kerja, anggaran tahunan Universitas serta pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada yang terkait dengan penelitian. Penggunaan manual evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
4. Definisi Istilah	1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar pembiayaan Pembelajaran. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian memenuhi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyusunan rencana kerja, anggaran tahunan Universitas dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian memenuhi. 3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.3/SPMI/B.8.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 6

	alternatif keputusan
5. Langkah-langkah Tahapan Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan 2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang telah ditetapkan. 3. Serta Mencatat adanya ditemukan ketidaklengkapan dan kesesuaian dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Proses Pembelajaran yang telah dilaksanakan 4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 5. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil. 6. Memantau secara berkala efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian kembali berjalan sesuai dengan isi standar. 7. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang	1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas 3. Ketua LPM

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.3/SPMI/B.8.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 6

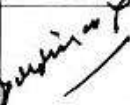
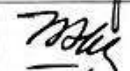
Melaksanakan Standar	4. Kepala UPM Fakultas
7. Catatan	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Standar lain di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. 2. SOP yang terkait
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perguruan Tinggi. 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.. 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/DJ/Kep/1983 Tentang Beban tugas pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.3/SPMI/B.8.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 6

	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. 11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 304/DIKTI/KEP/1998 tentang akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi untuk Program Sarjana. 12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 374/DIKTI/KEP/1998 tentang Petunjuk pelaksanaan dan Pengawasan Program studi yang Terakreditasi untuk program Sarjana di Perguruan tinggi. 13. Surat Keputusan Rektor Untag 1945 Samarinda Nomor : 07 Tahun 2012 tentang Peraturan Akademik. 14. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017 15. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 16. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 17. Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Nomor 08b/SK/2014 tentang Penetapan Rincian Tugas Unit-Unit Kerja Di Lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.4/SPMI/B.8.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 1 dari 6

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Prof. Dr. H. Eddy Soegiarto K, M.M	Ketua LPPM		17-6-17
Pemeriksaan	Prof. Dr. FL. Sudiran, M.Si	Wakil Rektor II		17/6/17
Persetujuan	Dr. Marjoni Rahman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
Penetapan	H. Awang Dharma Bakti, ST., MT	Ketua Umum Yayasan		17.6.17
Pengendalian	Ir. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17/6/17

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.4/SPMI/B.8.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 6

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi: Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. b. Misi: - Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. - Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. - Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. c. Tujuan: - Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; - Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. - Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
2 Tujuan dan maksud Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga standar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup manual Pengendalian Standar	Luas lingkup manual pengendalian Standar Proses Pembelajaran ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang telah ditetapkan belum

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.4/SPMI/B.8.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 6

Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	tercapai. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian memerlukan pengendalian agar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian Proses yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian dari sasaran manajemen dalam kategori sebagai berikut; (1) keandalan laporan keuangan, (2) efektivitas dan efisiensi dari operasional dan (3) pemenuhan dengan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. 2. Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah Proses yang dirancang untuk menyediakan jaminan dan kelayakan pencapaian dari sasaran manajemen tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
5. Langkah-langkah Tahapan Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan	1. Melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan 2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.4/SPMI/B.8.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 6

Pembiayaan Penelitian	3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar	1. Pimpinan Universitas 2. Ketua LPPM 3. Pimpinan Fakultas 4. Kepala UPM Fakultas 5. Ketua Jurusan
7. Catatan	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Standar lain di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. 2. SOP yang terkait 3. Formulir yang terkait
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.4/SPMI/B.8.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 6

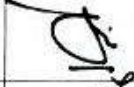
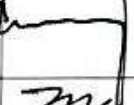
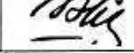
	4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perguruan Tinggi. 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.. 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/DJ/Kep/1983 Tentang Beban tugas pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. 11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 304/DIKTI/KEP/1998 tentang akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi untuk Program Sarjana. 12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 374/DIKTI/KEP/1998 tentang Petunjuk pelaksanaan dan Pengawasan Program studi yang Terakreditasi untuk program Sarjana di Perguruan tinggi.
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.4/SPMI/B.8.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 6

	13. Surat Keputusan Rektor Untag 1945 Samarinda Nomor : 07 Tahun 2012 tentang Peraturan Akademik. 14. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Tahun 2013 15. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 16. Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Nomor 08b/SK/2014 tentang Penetapan Rincian Tugas Unit-Unit Kerja Di Lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. 17. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 2017 18. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 2017
--	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.5/SPMI/B.8.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 1 dari 5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Prof. Dr. H. Eddy Soegiarto K, M.M	Ketua LPPM		17-6-17
Pemeriksaan	Prof. Dr. FL. Sudiran, M.Si	Wakil Rektor II		17/6/17
Persetujuan	Dr. Marjoni Rahman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
Penetapan	H. Awang Dharma Bakti, ST., MT	Ketua Umum Yayasan		17.6.17
Pengendalian	Ir. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17/6/17

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.5/SPMI/B.8.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 5

1. Visi, Misi, Tujuan	a. Visi: Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan. b. Misi: a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>. b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan. c. Tujuan: a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan; b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya. c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.
2. Tujuan dan maksud Manual Peningkatan Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Tujuan penyusunan manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah memberikan panduan dalam melaksanakan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga standar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas Lingkup manual Peningkatan Pendanaan dan Pembiayaan	Luas lingkup manual peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan menjadi standar pengelolaan penelitian yang lebih tinggi daripada sebelumnya.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.5/SPMI/B.8.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 5

Penelitian	
4. Definisi Istilah	1. Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki isi standar pengelolaan penelitian secara periodik dan dan berkelanjutan 2. Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasarkan pengeloan penelitian, perkembangan bidang ilmu dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dan kebutuhan pemangku kepentingan 3. Siklus standar adalah masa berlakunya standar pengelolaan penelitian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
5. Langkah-langkah Tahapan Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen 3. Mengevaluasi isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 4. Melakukan revisi standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga menjadi standar SPMI yang baru dan lebih tinggi daripada standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sebelumnya. 5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI yang baru

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.5/SPMI/B.8.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 5

6. Kualifikasi pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar	1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas 3. Ketua LPPM 4. Ketua LPM 5. Kepala UPM Fakultas
7. Catatan	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Standar lain di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. 2. SOP yang terkait 3. Formulir yang terkait
8. Referensi	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Kode/No : UNTAG/MNL.5/SPMI/B.8.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 5

	Nasional Pendidikan 7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 8. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 9. Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Nomor 08b/SK/2014 tentang Penetapan Rincian Tugas Unit-Unit Kerja Di Lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. 10. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 2017
--	--